



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG

KOORDINASI LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN

PELAYANAN KEPEMUDAAN

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu membentuk panitia antarkementerian/non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.

KESATU : Membentuk panitia antarkementerian/non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut panitia antarkementerian/non-kementerian dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia antarkementerian/non-kementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, panitia antarkementerian/non-kementerian dapat melibatkan akademisi, praktisi, dan tenaga ahli.

KEEMPAT : Panitia antarkementerian/non-kementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Sekretariat Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Agama;
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Menteri Ketenagakerjaan;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Sosial;
11. Menteri Pertahanan;
12. Menteri Perindustrian;
13. Menteri Perhubungan;
14. Menteri Komunikasi dan Informatika;
15. Menteri Pertanian;
16. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
18. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
19. Menteri Kelautan dan Perikanan;
20. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
21. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
22. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;

23. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
24. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
25. Kepala Badan Pusat Statistik;
26. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
27. Kepala Badan Narkotika Nasional;
28. Kepala Badan Penanggulangan Terorisme;
29. Sekretaris Kabinet;
30. Kepala Sekretariat Wakil Presiden;
31. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
32. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
33. Para Deputi dan Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
34. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga
35. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
36. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



S A N U S I

NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN/NON-
KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG KOORDINASI LINTAS SEKTOR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTARKEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN

- Ketua : Drs. Gatot S. Dewa Broto, M.B.A.
(Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga);
- Wakil Ketua I : Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.
(Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga);
- Wakil Ketua II : Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Si., DFM.
(Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga);
- Sekretaris : Drs. Sanusi, M.H.
(Kepala Biro Humas dan Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga);
- Anggota : 1. Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.
(Sekretaris Utama, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila);
2. Dr. Rima Agristina, S.H., S.E., M.M.
(Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila);
3. Dr. Yohan, M.Si.
(Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda, Deputi Bidang Koordinasi Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan);

4. Teguh Supriyadi, S.H., L.L.M.
(Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia);
5. Hanung Cahyono, S.H., L.L.M.
(Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia);
6. C. Betty Manurung.
(Asisten Deputi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia);
7. Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST., MIDS.
(Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas);
8. Ir. Zanariah, M.Si.
(Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri);
9. Didik Kusnaini, S.E., M.P.P.
(Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan);
10. Bunyamin, S.H., M.H.
(Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
11. Dr. M. Samsuri S.Pd., M.T.
(Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan);
12. Dian Wahyuni, SH., M.Ed.
(Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan);
13. Drs. H. M. Mudhofier, M.Si.
(Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Agama);

14. Sanusi
(Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Sosial);
15. Adhy Karyono
(Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Sosial);
16. Serimika BR. Karo
(Direktur Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial);
17. M.M. Eddy Purnomo, S.E., M.H.
(Kepala Biro Hukum, Kementerian Pertanian);
18. Drs. Maman Kusnandar, M.M.
(Plt. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup);
19. Reni Mursidayanti, S.H., M.H.
(Plt. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan);
20. Darmawansyah S.T., M.Si.
(Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan);
21. Teguh, S.H., M.H.
(Kepala Biro Hukum dan Ortala, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi);
22. Ardhien Nissa Widhawati Siswojo, S.H., L.L.M.
(Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional);
23. Dra. Maydian Werdiastuti, M.Si.
(Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);
24. Fakhri Usman, S.Sos., M.E.
(Kepala Biro Perencanaan dan Data, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);

25. Ir. Reni Yanita.
(Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perindustrian);
26. Feby Setyo Hariyono, S.H., M.Si.
(Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian);
27. Endang Retno Sri Subiyandani, S.Si., M.M.
(Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Badan Statistik Nasional);
28. dr. Victor Palimbong.
(Direktur Bina Ketahanan Remaja, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional);
29. Ir. Siti Fatonah, MPH.
(Kepala Biro Perencanaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional);
30. Bambang Surono, Ak., M.M.
(Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme);
31. Dr. Joko Santoso, M.Hum.
(Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia);
32. Surahno, S.H., M.H.
(Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)
33. Tini Martini, S.H., M.Soc., Sci.
(Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan);
34. Ir. Ishartini.
(Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan);
35. Drs. Bayu Teja Muliawan, M.Pharm. M.M., Apt.
(Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran, Kementerian dan Kesehatan);
36. drg. Kartini Rustandi, M.Kes.
(Plt. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga);

37. Esa Sukmawijaya, S.P., M.Si.
(Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi,
Kementerian Pemuda dan Olahraga);
38. Drs. Zainal Aminin, M.Pd., M.Si.
(Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,
Kementerian Pemuda dan Olahraga);
39. Dr. H. Amar Ahmad, M.Si.
(Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda);
40. Drs. Wisler Manalu, M.M.
(Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda,
Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian
Pemuda dan Olahraga)
41. Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si.
(Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi
dan Komunikasi, Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan);
42. Y. Yustia Elita, S.Sos.
(Kepala Bidang Kemitraan Dalam Negeri, Asisten
Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda,
Kementerian Pemuda dan Olahraga);
43. Yuni Kusmiati, S.H., S.E., M.H.
(Kepala Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum,
Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga);
44. Dr. Mustadin, S.Psi., M.Si.
(Kepala Bagian Humas, Hukum dan Sisinfo,
Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda,
Kementerian Pemuda dan Olahraga).
45. Dyah Ariyanti, S.H., M.H.
(Kepala Bidang Agama, Pendidikan, Riset, dan
Teknologi, Kementerian Sekretariat Negara RI);
46. Dr. Maharani Sofiaty, S.H., M.Hum.
(Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Biro
Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri);

47. Tongan R. Silaban, S.H., M.H.
(Kepala Bidang Perencanaan Legislasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
48. M. Idris, S.H., M.H.
(Kepala Bagian Perancangan dan Harmonisasi I Roturdang, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan);
49. Sigit Anton Nugraha, S.H., M.H.
(Kepala Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan);
50. Tri Harpini
(Koordinator Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika);
51. Metty Kusmayantie, S.H., M.H.
(Kepala Bagian Koordinasi Penyusunan Peraturan, Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM);
52. Franc Orlando, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif);
53. Pudiastuti Citra Adi, S.H., M.H.
(Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme);
54. Alpius Sarumaha, S.H, M.H.
(Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);

55. Kombes Pol. Bubung Pramiadi, S.H.
(Kepala Sub Direktorat Lingkungan Kerja dan
Masyarakat, Badan Narkotika Nasional);

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI